

Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur

Dava Ario Seno¹, Padmono Wibowo²

¹Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

²Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Email: Davaario12@gmail.com¹, Padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dilaksanakannya pembinaan bagi narapidana agar mampu menyadari kesalahan yang diperbuat dan menjadikannya warga negara yang baik dan normal, sehingga bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. Terwujudnya keamanan dan ketertiban sangat menjadi acuan dalam keberhasilan pembinaan, jika terjadi gangguan dalam ketertiban dan keamanan, maka proses keamanan akan terganggu, sebab pengamanan adalah bagian dari pembinaan. Satu diantara yang lain, menjadi sebuah gangguan dapat menghambat proses pembinaan adalah munculnya peredaran narkoba di dalam Lapas. Dilihat berdasarkan latar belakang ini, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu : 1. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur? 2. Hambatan apa yang ditemukan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur?, Untuk bisa menjawab dan menjabarkan maksud dari rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data diambil berdasarkan observasi langsung dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan jika Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur melaksanakan upaya preventif, represif, dan rehabilitasi sesuai dengan prosedur pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta kendala yang ditemukan yaitu birokrasi yang kompleks dalam penyediaan fasilitas pendukung, sumber daya manusia yaitu petugas dan pegawai yang kurang kompeten dan kurangnya pengawasan terhadap kinerja SDM.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Penanggulangan

Abstract

Correctional Institutions are places where coaching is carried out for prisoners so that they are able to realize the mistakes they have made and make them good and normal citizens, so that they can be accepted back into the community. The realization of security and order is very much a reference in the success of coaching, if there is a disturbance in order and security, the security process will be disrupted, because security is part of the development. One of the others, being a disturbance that can hinder the coaching process is the emergence of drug trafficking in prisons. Based on this background, several formulations of the problem can be drawn, namely: 1. What efforts can be made in tackling the circulation of narcotics in the Class IIA Special Penitentiary of Gunung Sindur? 2. What obstacles were found in tackling the circulation of narcotics in the Class IIA Special Penitentiary of Gunung Sindur? To be able to answer and describe the purpose of the formulation of the problem, the method used in this study was a descriptive qualitative method. Data were taken based on direct observation and interviews. The results show that the Class IIA Gunung Sindur Special Penitentiary carries out preventive, repressive, and rehabilitation efforts in accordance with the procedures for preventing security and order disturbances and the obstacles found are complex bureaucracy in providing supporting facilities, human

resources, namely incompetent officers and employees. and lack of supervision on HR performance.

Keywords: Correctional Institution, Narcotics, Prevention

PENDAHULUAN

Pemakaian narkoba hingga saat ini telah mandarah daging bagi sebagian kalangan, tidak hanya di lingkungan masyarakat mampu (kelas atas), namun juga masyarakat kelas bawah. Upaya yang dilakukan pemerintah sudahlah begitu banyak, mulai dari dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memberikan penyuluhan bahaya narkoba bagi anak kecil sampai orang dewasa, dari mulai pelajar hingga aparat penegak hukum, serta membentuk organisasi yang diharap mampu mencegah adanya peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Namun, nampaknya hanya beberapa masyarakat yang sadar dan ingin menjauhi narkoba ini. Sebagian mereka yang depresi atau mengalami kecemasan mengambil jalan pintas dengan mengonsumsi narkoba agar dapat menjalani hidup kembali.

Masalah yang ada saat ini menjadi suatu keprihatinan seluruh lapisan masyarakat, karena peredaran tidak hanya dilakukan di tempat umum, bahkan bisa dilakukan di tempat tertutup seperti Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Kecenderungan tindak pidana narkoba berbanding lurus dengan kasus pemakaian narkoba di dalam Lapas. Hal ini pastinya memberikan dampak atas permintaan dan juga penawaran terhadap barang haram ini. Peningkatan ini selalu dibarengi dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di Lapas, mulai dari pemeriksaan badan, barang yang dibawa dan sangat dibutuhkan sekali Pendidikan serta pelatihan khusus bagi petugas. Semakin banyaknya berita peredaran narkoba, penulis menjadi tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur).

Berpacu dengan pembahasan di atas, untuk itu rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur?
2. Hambatan apa yang ditemukan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur?

Beberapa tujuan yang dapat diambil dari adanya pembahasan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya yang dilaksanakan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.
2. Mengetahui hambatan yang ditemukan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan kualitatif deskriptif yang mempunyai tujuan agar dapat memberikan gambaran secara tepat mengenai perilaku suatu individu, kejadian dalam suatu kelompok dan dalam menentukan penyebaran sebuah gejala, serta dalam menetapkan ada atau tidaknya relasi antara gejala satu dengan yang lain dalam kelompok masyarakat. Gejala hukum yang ingin digambarkan di sini adalah terkait usaha dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur serta kendala yang ditemukan.

Pengumpulan data dilakukan dengan digunakannya bahan data primer yang dihasilkan dari pengamatan secara langsung dan adanya wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, yang dikuatkan dari adanya bahan data sekunder berupa studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya-Upaya dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

Tindakan preventif adalah upaya dalam pencegahan terjadinya masalah. Usaha yang dilaksanakan oleh Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dalam menghindari masuk dan keluarnya narkotika tidak jauh dari peraturan dan dasar yang berlaku, seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan tanggal 29 April 2016 nomor : PAS-182.PK.01.04.02 tentang Peningkatan Pencegahan Penyelundupan Barang Terlarang di Lembaga Pemasarakatan, Rutan dan Cabang Rutan. Surat edaran ini dipakai sebagai dasar rujukan dalam meningkatkan pencegahan penyelundupan barang haram ini. Beberapa usaha Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dalam menghindari peredaran narkotika, diantaranya adalah :

a. Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan

Gerbang utama Lapas menjadi tempat bagi kemungkinan adanya proses keluar masuk barang haram (narkotika). Sistem keamanan di dalam Lapas belum sepenuhnya memadai. Penggeledahan yang dilakukan harus mendetail dari berbagai sudut. Tidak hanya diperiksa, namun barang bawaan haruslah dicatat di dalam buku kunjungan. Upaya dalam mengurangi masuknya narkoba ke dalam Lapas, adalah dengan dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Seluruh barang bawaan dibongkar di hadapan pengunjung tersebut, baik itu makanan, benda padat maupun minuman. Pemeriksaan juga dilakukan di badan pengunjung, namun tetap sesuai prosedur, di mana laki laki memeriksa laki-laki dan begitu juga perempuan dengan perempuan. Pengecekan ini dilakukan secara detail, sopan dan mengutamakan hak asasi manusia.

b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Mutu Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasarakatan

Upaya penambahan kapasitas dan kualitas fasilitas (sarana dan prasarana) sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja petugas Lapas. Upaya peningkatan petugas yang berintegritas, bersih dan mampu diberi kepercayaan dalam menegakkan jalur kebenaran serta keadilan, harus dilaksanakan peningkatan dalam hal Pendidikan. Petugas diwajibkan ikut serta dalam pelatihan, sosialisasi hukum dan kegiatan Pendidikan lain hingga dapat mendukung SDM Pemasarakatan. Tidak hanya itu, disediakan juga *reward* bagi petugas yang berjaya dalam menghentikan proses masuknya barang haram ke dalam Lapas. Menurut beberapa penelitian, tindakan pemberian reward ini mampu memberikan kobaran semangat bagi petugas dalam melaksanakan kewajibannya yang salah satunya adalah menghentikan peredaran barang terlarang ini ke dalam Lapsus Kelas IIA Gunung Sindur.

Lapas ini sebenarnya sudah mengupayakan adanya kemajuan sarana dan prasarana, seperti halnya dilakukan perbaikan bagi *metal detector*. Alat ini diyakini mampu membantu dalam hal penanggulangan masuknya narkoba ke dalam Lapas, namun alat yang canggih, apabila tidak ditangani oleh petugas yang tepat, maka hal ini menjadi sia-sia. Untuk itu selain perbaikan terhadap alat, Lapas Gunung Sindur ini juga meningkatkan kualitas pegawainya.

c. Mengalakkan Kegiatan Pengecekan (Sidak) terhadap Warga Binaan

Razia maupun sidak ke dalam blok hunian warga binaan haruslah selalu dilakukan. Pelaksanaan pengeledahan berdasarkan aturan, bahwa pengeledahan dilakukan sedikit mungkin seminggu sekali, berupa pengeledahan rutin dan secara insidental. Pengeledahan ini bisa dilakukan oleh pegawai di bagian KPLP dan regu jaga, jika mungkin bisa, dapat dibantu dengan petugas yang lain. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi upaya dalam menghentikan peredaran barang haram narkoba, kemudian *handphone* dan senjata api maupun senjata tajam.

d. Melakukan Uji Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan Petugas

Tes Narkotika bagi narapidana sangat memberikan manfaat dalam mengetahui adanya peluang narapidana menggunakan narkoba, hingga dengan adanya rujukan

hasil tes, maka apabila ada yang sampai terbukti menggunakan barang haram ini, akan diberikan tindakan tegas dan konsekuensi berdasarkan aturan hukum yang ada. Tidak hanya itu, tes ini dilakukan untuk bisa mendeteksi peredaran narkoba di dalam Lapas. Hasil tes urine yang dinyatakan positif selama menjalani masa kehilangan kemerdekaan, maka dijatuhkan konsekuensi berdasarkan Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 hingga proses hukum lainnya.

Pengujian *urine* kepada segenap petugas dan pegawai Lapas dilaksanakan dalam menghindari kemungkinan petugas ikut serta dalam sirkulasi perputaran narkoba. Tidak hanya urine, namun rambut petugas dan pegawai juga dijadikan specimen dalam mendeteksi adanya dosis narkoba. Apabila terbukti secara sah bahwa petugas atau pegawai Lapas yang menggunakan narkoba, maka akan dilaksanakan prosedur hukuman disiplin dan tindakan tegas berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan.

e. Melakukan Program Pembinaan kepada Setiap Narapidana

Tidak hanya menimbulkan rasa derita dan jera, Lapas adalah tempat bagi dilaksanakannya program pembinaan bagi narapidana, dengan tujuan agar dapat menjadikan narapidana menjadi masyarakat yang normal dan memberikan perlindungan bagi masyarakat luas terhadap adanya niat dan kesempatan pengulangan tindak pidana. Sistem Pemasyarakatan memberikan konsep bahwa narapidana diberikan kesempatan dalam hal mengikuti pembinaan baik rohani maupun jasmani serta selalu dipenuhi haknya sebagai narapidana. Pembinaan yang dilaksanakan meliputi pembinaan kemandirian dan kepribadian.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian ditujukan bagi pengarahan dan pembimbingan mental dan sikap warga binaan supaya tertanam dalam dirinya untuk tidak pernah melakukan kembali kejahatan dan mampu menjadi manusia pada umumnya dengan rasa taqwa dan mampu bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya.

Berikut beberapa program pembinaan kepribadian yang diimplementasikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.

- a. Pembinaan kesadaran dalam beragama adalah dengan pendekatan religius seperti halnya warga binaan diperkenankan melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan serta disambung dengan mendengar nasihat dan dakwah dari pemuka agama, seperti ustad, pastor maupun pendeta.
- b. Pembinaan dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara adalah dengan dilaksanakannya upacara hari besar nasional dengan tujuan membimbing mental warga binaan agar senantiasa menerapkan sikap disiplin dan senantiasa menanamkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia.
- c. Pembinaan kecerdasan intelektual adalah dengan melaksanakan sosialisasi terkait kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor setiap triwulan. Tidak hanya itu, wujud pendidikan non formal yang paling terjangkau adalah kegiatan baca membaca, baik buku maupun novel di perpustakaan Lapas yang memfasilitasi sekitar seribu lebih eksemplar buku-buku bacaan.

Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi para narapidana seperti pelatihan tata boga, pelatihan tata busana dan juga pelatihan pertukangan kayu. Kegiatan pelatihan keterampilan yang diadakan setiap tahun selalu berbeda-beda tergantung dari jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah.

2. Upaya Represif

Langkah represif merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi (Soedjono, 1976). Tindakan yang dilakukan di dalam Lapas ini berupa penanganan bagi warga binaan sebagai narapidana pengguna narkotika. Upaya tersebut lebih difokuskan pada tugas dan tanggung jawab petugas

pemasyarakatan yang diberi wewenang yaitu Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menjatuhkan konsekuensi terhadap sirkulasi buruk narkoba di dalam Lapas. Apabila ada narapidana mendepak peraturan di dalam Lapas dan setelah proses penyelidikan, benar-benar berbuat salah, maka narapidana itu dijatuhkan konsekuensi yang sudah tertuang dalam Pasal 9 dan 10 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Hal yang bisa dilakukan adalah membuat laporan pengaduan kepada pihak berwajib, berupa kurungan hampa, tidak diberikan hak berupa remisi, tidak diperkenankan dikunjungi dalam beberapa waktu, dan sebagainya.

3. Upaya Pemulihan (Rehabilitasi)

Pemulihan dinilai bisa menjadi jalan keluar dalam menanggulangi *overcapacity* yang diyakini menjadi penghalang bagi pemberlakuan pembinaan di dalam Lapas. Usaha perawatan dan pemulihan kondisi korban dari pecandu narkoba di Lapas ini hingga kini belum mampu melakukan pembinaan secara mandiri. Tetapi kendala ini bisa diselesaikan dengan direalisasikannya relasi dengan beberapa pihak seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan upaya pemulihan bagi pecandu narkoba yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.

Beberapa Kendala dalam Realisasi Pengendalian Sirkulasi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur

Berdasarkan kajian umum, adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pemutusan jalur sirkulasi narkoba di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Birokrasi yang kompleks dalam penyediaan fasilitas pendukung

Jika dilihat, fasilitas merupakan instrumentasi pendukung tercapainya suatu program yang dilaksanakan dalam pelayanan masyarakat, sebab jika hal ini tidak tersedia, maka program yang direncanakan tidak akan mencapai keberhasilan. Fasilitas ini sangat diperlukan di dalam Lapas. Akibat dari kurangnya fasilitas ini dapat menjadi ancaman bagi Lapas, yaitu tidak terkendalinya siklus narkoba di dalam Lapas.

Gerbang utama Lapas diduga menjadi celah dan probabilitas bagi terselundupnya barang haram tersebut. Kurangnya peralatan seperti *detector*, narkoba akan sangat enteng masuk ke dalam Lapas. Untuk itu, yang menjadi hambatan Lapas yaitu tidak adanya fasilitas dalam membaga narkoba di Lapas. Sepanjang waktu, *metal detector* yang dimiliki oleh Lapsus Klas IIA Gunung Sindur dirasa belum memenuhi dari sisi kualitas dan kuantitas, hingga saat proses investigasi barang bawaan tidak seluruhnya dapat berfungsi.

2. Sumber Daya Manusia (Petugas) yang Kurang Kompeten

Kapasitas sumber daya (petugas Lapas) sangat berhubungan dengan fasilitas yang ada di Lapas. Hal ini juga menjadi barikade bagi upaya pengendalian sirkulasi narkoba di dalam Lapas. Situasi ini terjadi sebab, tidak seluruh petugas dapat mengetahui macam dan wujud narkoba tersebut. Hingga kini, sejumlah seratus pegawai, sebanyak 68 orang hanya mengantongi ijazah SMA. Untuk itu, beberapa petugas tidak cakap menangani narkoba.

3. Kurangnya Pengawasan terhadap Kinerja SDM

Hal terkait pengawasan bagi petugas dan pegawai Lapas yang menjalankan dilakukan oleh Pengawas Internal (Wasinternal), terdiri atas petugas dalam Lapas. Situasi ini mengakibatkan sistem penilaian menjadi kurang faktual.

Pengawas ini bertugas dalam melakukan control terhadap petugas Lapas. Tugasnya adalah melakukan pencatatan keluar masuk dan kegiatan petugas dan pegawai selama berada di dalam kantor. Meski ada yang datang atau pulang tidak sesuai jam kerja, hal ini tetap dicatat di buku laporan. Ini menjadi patokan bagi pimpinan dalam menjatuhkan konsekuensi. Kontrol dari instansi lain, hingga kini belum ada dan ini menjadi kendala di lapangan.

Pergerakan pegawai dan juga petugas saat ulang alik ke dalam Lapas selama ini tidak diawasi. Belum adanya petugas khusus yang berwenang dalam mengecek badan

dan barang yang dibawa petugas. Kejadian ini pasti menjadi kesempatan dalam menyelundupkan barang yang dilarang ke dalam Lapas. Harus ada pengontrolan intensif dan kontinu kepada petugas supaya pelaksanaan kewajibannya menjadi efisien, professional dan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sejumlah kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Terdapat tiga upaya yang direalisasikan dalam pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur yaitu :
 - a. Upaya Pencegahan (preventif) adalah dengan menggalakkan penggeledahan dalam kegiatan kunjungan, kemudian menambah fasilitas serta kompetensi petugas dan pegawai, memaksimalkan kegiatan penggeledahan dan melakukan uji urine kepada setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas dan pegawai, melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan.
 - b. Upaya Penanggulangan (represif) adalah dengan memfokuskan pemberian konsekuensi kepada pelanggaran oleh narapidana yang berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013.
 - c. Upaya Pemulihan (rehabilitasi) dengan mengadakan hubungan baik bersama beberapa pihak dalam melaksanakan perawatan dan terapi kondisi korban penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.
2. Beberapa kendala yang dijumpai dalam realisasi pengendalian sirkulasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur adalah sebagai berikut.
 - a. Birokrasi yang kompleks dalam penyediaan fasilitas pendukung.
 - b. Sumber daya manusia yaitu petugas dan pegawai yang kurang kompeten.
 - c. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- MENKUMHAM. 2015. "Permen Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Permen* Nomor 65 (879): 2004–6.
- Narindrani, Fuzi. 2017. "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 (1): 111. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.129>.
- Pratama, Aldo. 2020. "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420–33.
- Republik Indonesia. 1995. "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120 (11): 259. www.bphn.go.id.
- Republik Indonesia. 2013. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 356: 10.
- Suharyanti, Noni. 2015. "Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4 (1): 112–25. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p09>.
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Wirmyati, Ni Luh Novi, and I Nyoman Gede Remaja. 2019. "Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja." *Kertha Widya* 6 (2): 17–32. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.301>.